



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELEBUNG TREMBIGA KECAMATAN
JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Selebung Rembiga Nomor 18/RP/5202.04.11/2023 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di desa selebung rembiga tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Selebung Rembiga telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

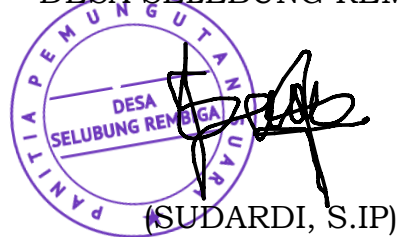
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELEBUNG REMBIGA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selebung Rembiga
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELEBUNG REMBIGA,



(SUDARDI, S.IP)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SELEBUNG REMBIGA
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELEBUNG REMBIGA KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASRI	L
2.	H. SAHRAM	L
3.	HIDAYATUL FITRIANA	P
4.	IRMAN TONI	L
5.	BUSAIRI	L
6.	MOH. NASIR	L
7.	RODI PAIMAN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIDIN MUHASIM	L
2.	LAILI APRIANI	P
3.	FITRIANI	P
4.	MAHRIP	L
5.	MASTUR	L
6.	ROSMIANA	P
7.	YULI HARNANI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KARIM	L
2.	ABDUL LATIF	L
3.	AENIAH	P
4.	AHMAD HENDRIK	L
5.	IKA LUTPIANTI	P
6.	KURNAWATI	P
7.	SAHDAN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IGA SAPITRI	P
2.	IRWAN SAMSUL HADI	L
3.	MOH. RAJI	L
4.	MUNAWARMAN	L
5.	ROBI SAPUTRA	L
6.	RUDI SAPU`TRA RANGGANATA	L
7.	WAHYU FEBRIAN PRATAMA	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA SAPUTRA	L
2.	DEA FITRIA ANANDA	P
3.	HAIRUL FAHMI	L
4.	M. HARDIANTO	L
5.	SOPIATI	P
6.	SAIFUL BAHRI	L
7.	ARI HARTAWAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIO RAMLI WINATA ATMAJA	L
2.	SAHNIL	P
3.	MOH. DEDE ISTWO SAPUTRA	L
4.	MOHAMMAD RIADI SAPUTRA	L
5.	MUKMIN	L
6.	NURLIA ADRAINI	P
7.	LILIK INDAH PUSPITA SARI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BOHARI	L
2.	DITA TRIANADEWI	P
3.	EFENDI	L
4.	GILANG WAHYU RAMDANI	L
5.	NURLAILA NISFALAH	P
6.	SHENI AULYA ZAHRANI	P
7.	SRI GDE	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI ARDIANSYAH	L
2.	EMI MASPURA	P
3.	ERWIN GUNAWAN	L
4.	FITRIANI	P
5.	SAIFUL BAHRI	L
6.	WENALDI	L
7.	ZIR AIN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AWI HARIAN	L
2.	BUHARI MUSLIM	L
3.	HAMIDIN	L
4.	LILIK HARDIANTI	P
5.	MUHAMMAD PARIZAL	L
6.	SAPRIADI	L
7.	SUARNI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINAH	P
2.	HERNIATI	P
3.	LILIK ASTUTIK ANDRIANI	P
4.	MUHAMMAD ANDRE APRIAN	L
5.	MUNAWIR ABDURRAHIM	L
6.	NATASYA HAMAMATUL K.	P
7.	REZA JANUARDI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD LUTFI ALFIANDI	L
2.	ANGGA PRATAMA	L
3.	BUNGA ULFATUL ULYA	P
4.	HERLANTA ARDIANTA B.	L
5.	MARGIRANTI SAPUTRI	P
6.	MASRUN	L
7.	PERDI ADJI HAMIDIN	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ FITRIA DARMA YANI P.	P
2.	DARWIN NASUTION	L
3.	ETI HARDIANI	P
4.	HENDRY PUTRA	L
5.	ISMAYANI	P
6.	LALU RIYAN HIDAYAT	L
7.	LALU SRI JAYA	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUSANTO	L
2.	ALFIA	P
3.	EKA LUTFIANA	P
4.	HUSNUL HOTIMAH	P
5.	MILA ROSANTI	P
6.	NURLAILATUN	P
7.	SAMSUL HADI	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. SALEHUDIN	L
2.	MUH. AZHAR KHOLIDI	P
3.	NUR AINI	P
4.	NURUL AINI	P
5.	ROSIANA	P
6.	SAMSUDIN	L
7.	RIADATUL HUSNA	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS TARUNA	L
2.	ANDRIANTO	L
3.	HAIRUN NISAK	P
4.	MUSLIM	L
5.	SINTIA HASANAH	P
6.	SUKAKYAH	P
7.	SARBINI	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENI AZHARI	L
2.	INTAN APRILIA NINGSIH	P
3.	JUPRI	L
4.	LALU TOMI HENDRIAN	L
5.	MUH. KHOLID NAWAWI	L
6.	NIHAJATULLAILI	P
7.	UMIA ULFANI	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERNA SUSIANI S,Pd.I	P
2.	MAHZAN	L
3.	MUHAMAD FADIL	L
4.	NURUL WATHONI	L
5.	RINA OKTAVIANINGSIH	P
6.	SAMSUDIN	L
7.	SUMIANA	P

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIAN ISMAYADI	L
2.	ISMAYANI	P
3.	MAHIDIN	L
4.	MUH. JAMALUDIN	L
5.	SAPRIZAL HAMDANIL	L
6.	SULSTRIANA	P
7.	YANA ADI PUTRA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELEBUNG REMBIGA,


(SUDARDI, S.IP)